



Jakarta, 3 Desember 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-5200
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Satu Data Koperasi

Yth. Sekretaris Kementerian Koperasi
di -
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Koperasi Nomor B-1326/SM.KOP/HK.05/2025 tanggal 11 November 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Satu Data Koperasi,

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan mengikutsertakan perwakilan dari Kementerian Koperasi, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Kementerian Sekretariat Negara, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Kementerian Koperasi memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SATU DATA KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tata kelola data koperasi dilaksanakan untuk mewujudkan basis data tunggal koperasi dengan berpedoman pada prinsip satu data Indonesia;
- b. bahwa pengaturan data koperasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Basis Data Tunggal belum mengakomodir kebutuhan hukum serta perkembangan data terkini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Satu Data Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
 7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG SATU DATA KOPERASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah kumpulan dari angka, karakter, simbol, gambar, peta, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi dari suatu sumber.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Data Koperasi adalah Data yang terkait dengan koperasi.
4. Standar Data Koperasi adalah parameter sebagai dasar dalam pengelolaan Data Koperasi tertentu.
5. Metadata Koperasi adalah keterangan teknis dan deskriptif tentang Data Koperasi yang disajikan dalam struktur dan format standar untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan, atau mengelola informasi dari suatu Data Koperasi dan merupakan sarana bagi produsen/pengguna Data Koperasi untuk memberitahu/mengetahui kualitas Data Koperasi.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data Koperasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data Koperasi, Metadata Koperasi, interoperabilitas Data Koperasi, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

7. Data Induk Koperasi adalah Data Koperasi yang bersifat cenderung tetap, tidak memiliki perubahan substansial dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dijadikan acuan bagi Data Transaksi Koperasi, dan untuk digunakan bersama.
8. Data Prioritas Koperasi adalah Data Koperasi terpilih yang berasal dari daftar Data Koperasi yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
9. Data Transaksi Koperasi adalah Data Koperasi yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
10. Kode Referensi Koperasi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data Koperasi yang bersifat unik.
11. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
12. Forum Satu Data Kementerian Koperasi yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Koperasi pada Kementerian Koperasi.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
15. Pembina Data adalah kementerian atau lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan terkait Data Koperasi.
16. Walidata Koperasi adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data Koperasi yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
17. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya yang menyelenggarakan pembinaan Koperasi.
18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah yang menyelenggarakan pembinaan Koperasi.

19. Produsen Data Koperasi adalah unit kerja di Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan unit kerja Eselon I di Kementerian.
20. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Sistem Informasi Satu Data Koperasi yang selanjutnya disebut Online Data Sistem Koperasi adalah sistem informasi utama yang dikembangkan Kementerian untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan Data Koperasi secara nasional, serta berfungsi sebagai media pengelolaan dan bagi pakai Data yang digunakan sebagai basis Data resmi dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan di bidang perkoperasian.
22. Penyebarluasan Data Koperasi adalah publikasi Data Koperasi melalui Online Data Sistem Koperasi dan/atau melalui media lainnya.
23. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disebut Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan di Kementerian, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Koperasi oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelenggara Satu Data Koperasi oleh Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggara Satu Data Koperasi tingkat provinsi; dan
 - b. penyelenggara Satu Data Koperasi tingkat kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satu Data Koperasi digunakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar dalam penerapan kebijakan pemberdayaan koperasi.
- (5) Penyelenggaraan Satu Data Koperasi harus memenuhi jenis Data dan standardisasi Data.

BAB II

JENIS DATA DAN STANDARDISASI DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 3

- (1) Jenis Data Koperasi terdiri atas:
 - a. Data Induk Koperasi; dan
 - b. Data Transaksi Koperasi.

- (2) Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Data sumber daya koperasi;
 - b. Data sarana dan prasarana koperasi;
 - c. Data sumber daya manusia koperasi;
 - d. Data volume, nilai, dan hasil transaksi koperasi;
 - e. Data pengawasan atau pembinaan koperasi; dan
 - f. Data lain yang ditetapkan oleh Kementerian atau Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Data Prioritas Koperasi.
- (4) Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Walidata Koperasi.
- (5) Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Satu Data Koperasi harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Koperasi harus memenuhi Standar Data Koperasi;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Koperasi harus memiliki Metadata Koperasi;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Koperasi harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Koperasi harus menggunakan Kode Referensi Koperasi dan/atau Data Induk Koperasi.

Bagian Kedua Standar Data Koperasi

Pasal 5

- (1) Standar Data Koperasi terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Standar Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data Koperasi dan tujuan Data Koperasi tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data Koperasi yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data Koperasi tertentu dengan Data Koperasi yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data Koperasi secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina

Data atau dibakukan melalui standar nasional atau internasional.

- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data Koperasi yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagian atau keseluruhan cakupan Data.
- (8) Format Standar Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Walidata Koperasi menyusun standardisasi Data Koperasi yang meliputi:
 - a. Prosedur pengelolaan Data Koperasi;
 - b. Standar Data Koperasi; dan
 - c. Metadata Koperasi.
- (2) Dalam menyusun standardisasi Data Koperasi, Walidata Koperasi mempertimbangkan usulan dari Forum Satu Data Kementerian dan/atau Produsen Data Koperasi.
- (3) Prosedur pengelolaan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur Prosedur teknis pengelolaan Data Koperasi meliputi:
 - a. Prosedur pengumpulan Data Koperasi;
 - b. Prosedur pengolahan Data Koperasi;
 - c. Prosedur analisis dan penyajian Data Koperasi; dan
 - d. Prosedur diseminasi.

Bagian Ketiga Metadata Koperasi

Pasal 7

Data Koperasi yang dihasilkan oleh Produsen Data Koperasi harus mengikuti struktur dan format baku Metadata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Jenis Metadata Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. metadata kegiatan;
- b. metadata variable; dan
- c. metadata indikator.

Pasal 9

- (1) Metadata kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki karakteristik:
 - a. judul atau nama kegiatan;
 - b. sektor kegiatan/usaha; dan
 - c. instansi penyelenggara.
- (2) Metadata variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki karakteristik:

- a. nama variabel;
 - b. definisi;
 - c. rentang nilai (domain value); dan
 - d. referensi waktu.
- (3) Metadata indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki karakteristik:
- a. nama;
 - b. konsep;
 - c. definisi; dan
 - d. interpretasi.
- (4) Selain karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Walidata Koperasi dapat mengusulkan karakteristik lain untuk metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator kepada Pembina Data.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Kaidah interoperabilitas Data harus:
- a. konsisten dalam sintaksis/pembentukan, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk disusun oleh Walidata Koperasi atas masukan Produsen Data Koperasi untuk dapat disepakati.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Koperasi terdiri atas:

- a. Walidata Koperasi; dan
- b. Produsen Data Koperasi.

Pasal 13

- (1) Walidata Koperasi dan Produsen Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkoordinasi dan berkomunikasi dalam Forum Satu Data

Kementerian dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Koperasi.

- (2) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pembina Data dan pihak terkait lain.
- (3) Dalam menyelenggarakan Satu Data Koperasi, Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
 - a. pemberian pengarahan dalam penyelenggaraan Satu Data Koperasi;
 - b. pembahasan rencana dan target penyelenggaraan Satu Data Koperasi;
 - c. pembahasan rencana aksi Satu Data Koperasi;
 - d. pembahasan Data Prioritas Koperasi;
 - e. pembahasan Prosedur pengelolaan Data Koperasi lingkup Kementerian;
 - f. pembahasan Standar Data Koperasi dan metadata di bidang Koperasi yang bersifat sektoral;
 - g. pembahasan Data Koperasi yang dapat disebarluaskan;
 - h. penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Koperasi; dan
 - i. kegiatan lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan Satu Data Koperasi.
- (2) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Walidata Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan Data Koperasi;
 - b. memeriksa Data Koperasi;
 - c. mengelola Data Koperasi yang disampaikan oleh Produsen Data Koperasi; dan
 - d. menyebarluaskan Data Koperasi.
- (2) Mengumpulkan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. menyusun rencana aksi Satu Data Koperasi;
 - b. menyusun daftar usulan Data Prioritas Koperasi;
 - c. mengkaji rencana Data Koperasi;
 - d. mengajukan usulan daftar Data Koperasi yang akan dikumpulkan, daftar Data Koperasi yang akan dijadikan Data Prioritas Koperasi, dan rencana aksi Satu Data Koperasi kepada Forum Satu Data Kementerian;
 - e. menetapkan Kode Referensi Koperasi; dan
 - f. mengumpulkan Data Koperasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Memeriksa Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. memeriksa Data Koperasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendataan;

- c. mendokumentasikan hasil analisis kebutuhan tertentu;
 - d. menetapkan Produsen Data Koperasi;
 - e. membina Produsen Data Koperasi; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (4) Mengelola Data Koperasi yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. menyusun standardisasi Data;
 - b. menetapkan Data Induk Koperasi;
 - c. mengelola Data Induk Koperasi;
 - d. melakukan pengolahan Data Koperasi;
 - e. menyusun dan merumuskan rekomendasi tata kelola dan manajemen Data yang akan dikeluarkan oleh Forum Satu Data Kementerian;
 - f. mengoordinasikan pengelolaan Data Koperasi di lingkungan Kementerian;
 - g. mendokumentasikan hasil analisis Data Koperasi;
 - h. melakukan pembangunan dan pengelolaan sistem teknologi informasi untuk Online Data Sistem Koperasi;
 - i. melaksanakan pertukaran Data Koperasi berdasarkan prinsip interoperabilitas Data Koperasi;
 - j. menyusun Standar Data Koperasi, Metadata Koperasi, dan Data Induk Koperasi;
 - k. menetapkan metodologi standar pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Koperasi;
 - l. menetapkan kuesioner standar; dan
 - m. memantau dan melaporkan pencapaian rencana aksi Satu Data Koperasi kepada Forum Satu Data Kementerian;
 - n. mengelola Data Koperasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - o. mengusulkan Data Prioritas Koperasi kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (5) Penyebarluasan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. memberikan akses Data Koperasi;
 - b. mendistribusikan Data Koperasi;
 - c. melakukan pertukaran Data Koperasi; dan
 - d. Penyebarluasan Data Koperasi, Metadata Koperasi, Kode Referensi Koperasi dan/atau Data Induk Koperasi di Portal Satu Data Indonesia.
- (5) Walidata Koperasi ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Walidata Koperasi dalam melaksanakan tugas dapat membentuk tim yang beranggotakan personel dalam bidang keahlian sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Produsen Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan melalui pembahasan di dalam Forum Satu Data Kementerian.

- (2) Produsen Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Forum Satu Data Kementerian mengenai Standar Data Koperasi, Metadata Koperasi, dan interoperabilitas Data Koperasi melalui Walidata Koperasi;
 - b. menghasilkan Data Koperasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data Koperasi dan Metadata Koperasi kepada Walidata Koperasi;
 - d. memperbaiki Data Koperasi yang telah diperiksa dan mengembalikan kepada Walidata Koperasi dan/atau Pembina Data;
 - e. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata Koperasi atas kebutuhan Data Koperasi dari instansi lain dan masyarakat; dan
 - f. memberikan akses berbagi pakai kepada Walidata Koperasi terhadap aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan Data Koperasi.
- (3) Produsen Data Koperasi bertanggung jawab menjamin ketersediaan Data Koperasi.
- (4) Produsen Data Koperasi wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Koperasi yang disampaikan kepada Walidata Koperasi.
- (5) Produsen Data Koperasi bertanggung jawab terhadap kualitas Data Koperasi yang dibagikan.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA KOPERASI

Bagian Kesatu Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 16

- (1) Satu Data Koperasi diselenggarakan menggunakan Online Data Sistem Koperasi.
- (2) Satu Data Koperasi diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengolahan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pelayanan Data.
- (3) Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perencanaan Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Walidata

Koperasi dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Koperasi.

- (2) Perencanaan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penentuan:
 - a. daftar Data Koperasi yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Koperasi yang dijadikan Data Prioritas Koperasi; dan
 - c. rencana aksi Satu Data Koperasi.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data Koperasi yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. hasil koordinasi dengan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data Koperasi yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data Koperasi untuk masing-masing Data Koperasi; dan
 - b. jadwal pemuat dan/atau rilis Data Koperasi.
- (3) Daftar Data Koperasi yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (4) Walidata Koperasi mengoordinasikan daftar Data Koperasi yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 19

- (1) Daftar Data Koperasi yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan daftar Data Koperasi yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam usulan penganggaran.
- (3) Daftar Data yang telah ditetapkan pada tahun selanjutnya digunakan sebagai dasar target pengumpulan Data Koperasi.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian dan Walidata Koperasi menyampaikan usulan daftar Data Koperasi yang akan dijadikan Data Prioritas Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b kepada Forum Satu Data Kementerian.

- (2) Daftar Data Koperasi yang akan dijadikan Data Prioritas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung rencana strategis Kementerian dan/atau pencapaian indikator kinerja utama Kementerian.
- (3) Daftar Data Koperasi yang akan dijadikan Data Prioritas Koperasi disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (4) Walidata Koperasi mengoordinasikan daftar Data Koperasi yang akan dijadikan Data Prioritas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 21

- (1) Daftar Data Koperasi yang akan dijadikan Data Prioritas Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Daftar Data Koperasi yang akan dijadikan Data Prioritas Koperasi pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Menteri menyampaikan penetapan daftar Data Koperasi yang akan dijadikan Data Prioritas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 22

- (1) Rencana aksi Satu Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Koperasi;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data Koperasi;
 - d. kegiatan terkait pengolahan Data Koperasi;
 - e. kegiatan terkait Penyebarluasan Data Koperasi; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data Koperasi yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (3) Walidata Koperasi mengoordinasikan rencana aksi Satu Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Menteri menyampaikan rencana aksi Satu Data Koperasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 23

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Koperasi dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian

insentif dan disinsentif kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dewan pengarah Satu Data Indonesia berdasarkan rekomendasi Menteri.

Bagian Ketiga Pengumpulan

Pasal 24

- (1) Pengumpulan Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Produsen Data Koperasi.
- (2) Produsen Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan Data Koperasi sesuai dengan:
 - a. Standar Data Koperasi;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian; dan
 - c. jadwal pemutakhiran dan/atau rilis Data Koperasi.
- (3) Standar Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Standar Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Data Induk Koperasi dan Data Transaksi Koperasi.
- (5) Jadwal pemutakhiran dan/atau rilis Data sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

- (1) Data Koperasi yang dihasilkan oleh Produsen Data Koperasi harus menggunakan Kode Referensi Koperasi.
- (2) Kode Referensi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (3) Kode Referensi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Walidata Koperasi kepada Forum Satu Data Indonesia untuk ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Data Koperasi dikumpulkan oleh Produsen Data Koperasi.
- (2) Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata Koperasi melalui Online Data Sistem Koperasi.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penginputan Data secara manual atau melalui integrasi sistem.
- (4) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Produsen Data Koperasi untuk melaksanakan pemberdayaan Koperasi.

- (5) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Produsen Data Koperasi sesuai Data yang dikumpulkan kepada Walidata Koperasi.
- (6) Data Koperasi yang belum dikumpulkan oleh Produsen Data tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan pemberdayaan Koperasi.
- (7) Dalam hal Produsen Data Koperasi melaksanakan pemberdayaan Koperasi kepada Koperasi di luar Data yang sudah dikumpulkan, Produsen Data Koperasi harus terlebih dahulu melakukan pengumpulan Data Koperasi kepada Walidata Koperasi.

Pasal 27

- (1) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data Koperasi yang berlaku; dan
 - c. Metadata Koperasi yang melekat.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat pada semester pertama tahun anggaran berjalan.

Pasal 28

Dalam melakukan pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan Data Koperasi, Produsen Data Koperasi dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat Pengolahan

Pasal 29

- (1) Pengolahan Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Walidata Koperasi berdasarkan Data Koperasi yang dikumpulkan Produsen Data Koperasi.
- (2) Pengolahan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kompilasi Data Koperasi; dan
 - b. pemeriksaan Data Koperasi.
- (3) Kompilasi Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggabungkan Data Koperasi yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Koperasi.
- (4) Selain penggabungan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walidata Koperasi melakukan klasifikasi Data Induk Koperasi dan Data Transaksi Koperasi.
- (5) Pemeriksaan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan Produsen Data Koperasi dengan prinsip Satu Data Indonesia.

- (6) Pengolahan Data Koperasi dilakukan melalui Online Data Sistem Koperasi.
- (7) Hasil pengolahan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan analisis dan penyajian Data Koperasi.
- (8) Dalam hal Data Koperasi yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi ketentuan, Walidata Koperasi mengembalikan Data Koperasi kepada Produsen Data Koperasi untuk diperbaiki.
- (9) Dalam hal Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Koperasi tergolong ke dalam Data Prioritas Koperasi, Data Koperasi yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Koperasi.
- (10) Walidata Koperasi menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Pembina Data untuk dilakukan pemeriksaan kembali.

Bagian Kelima Penyebarluasan

Pasal 30

- (1) Penyebarluasan Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Online Data Sistem Koperasi, Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap Data yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah dianalisis;
 - c. telah memenuhi Standar Data Koperasi dan Metadata Koperasi;
 - d. memenuhi kaidah interoperabilitas Data dengan konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - e. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (4) Penyebarluasan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata Koperasi.

Pasal 31

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) antara Online Data Sistem Koperasi dan Portal Satu Data Indonesia dilakukan dengan mekanisme integrasi antarsistem.

Bagian Keenam Pemberian Akses

Pasal 32

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan memberikan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) kepada Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. sektor bagi Instansi Pusat; dan
 - b. wilayah kerja bagi Instansi Daerah.
- (3) Pemegang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk membagikan kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh Pendistribusian

Pasal 33

- (1) Pendistribusian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan Data rilis kepada Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan unit kerja di lingkungan Kementerian secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (2) Pendistribusian Data dilakukan oleh Walidata Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan Pertukaran Data

Pasal 34

Pertukaran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui proses transfer Data antarsistem antara:

- a. Walidata Koperasi dengan Produsen Data Koperasi;
- b. Walidata Koperasi dengan Instansi Pusat;
- c. Walidata Koperasi dengan Instansi Daerah; dan
- d. Walidata Koperasi dengan pihak lain.

Bagian Kesembilan Pelayanan Data

Pasal 35

- (1) Pelayanan Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e diberikan untuk kebutuhan pengguna Data internal maupun eksternal Kementerian.
- (2) Pelayanan Data dilaksanakan oleh Walidata Koperasi.

- (3) Pelayanan Data untuk pengguna Data eksternal Kementerian dilaksanakan berdasarkan permohonan Data Koperasi kepada Walidata Koperasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pengguna;
 - b. maksud dan tujuan penggunaan; dan
 - c. spesifikasi Data yang dibutuhkan.
- (5) Walidata Koperasi akan menyampaikan Data sesuai dengan permohonan kepada pengguna Data.
- (6) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB V KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 36

- (1) Walidata Koperasi memastikan keamanan Data dan informasi dalam penyelenggaraan Satu Data Koperasi.
- (2) Untuk memastikan keamanan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Koperasi berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
- (3) Dalam rangka memastikan keamanan Data dan informasi, Walidata Koperasi:
 - a. menjamin Data/informasi Koperasi tidak bisa diketahui/diakses oleh pihak lain yang tidak berhak;
 - b. menjaga Data/informasi Koperasi tidak dapat diubah tanpa ijin pihak yang berwenang;
 - c. menjaga keaslian Data/informasi yang bersumber dari pihak yang sah;
 - d. menjamin Data/informasi Koperasi tersedia untuk berbagai keperluan yang sesuai dengan aturan yang berlaku; dan/atau
 - e. menjaga Data/informasi tidak bisa disangkal oleh seseorang atau pihak tertentu atas tindakan yang telah dilakukan dalam penggunaan Online Data Sistem Koperasi.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan keamanan Data, Walidata Koperasi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya memperbaiki dan mengantisipasi dampak dari gangguan keamanan data.

BAB VI NOMOR INDUK KOPERASI DAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI

Pasal 37

Dalam rangka pendataan Koperasi, Kementerian menerbitkan nomor induk Koperasi dan sertifikat nomor induk Koperasi.

Pasal 38

- (1) Nomor induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan identitas tunggal Koperasi yang memiliki karakter unik dan berfungsi sebagai dasar penerbitan nomor induk berusaha dan pembinaan Koperasi oleh Kementerian dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Nomor induk Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Koperasi mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum Koperasi.

Pasal 39

- (1) Sertifikat nomor induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan bukti penyampaian laporan rapat anggota tahunan Koperasi yang disampaikan melalui Online Data Sistem Koperasi dan berfungsi sebagai indikator bahwa Koperasi tersebut berstatus Koperasi aktif.
- (2) Sertifikat nomor induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterbitkan setelah Koperasi menyampaikan laporan rapat anggota tahunan Koperasi secara lengkap disertai dengan dokumen pendukung melalui Online Data Sistem Koperasi.
- (3) Dalam rangka pembinaan Koperasi, Kementerian mengklasifikasikan sertifikat nomor induk Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. klasifikasi A;
 - b. klasifikasi B;
 - c. klasifikasi C1; dan
 - d. klasifikasi C2.
- (4) Sertifikat nomor induk Koperasi klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada Koperasi yang menyampaikan laporan rapat anggota tahunan Koperasi 3 (tiga) tahun buku dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut.
- (5) Sertifikat nomor induk Koperasi klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada Koperasi yang menyampaikan laporan rapat anggota tahunan koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun buku dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) Sertifikat nomor induk Koperasi klasifikasi C1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada Koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan menyampaikan laporan rapat anggota tahunan Koperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (7) Sertifikat nomor induk Koperasi klasifikasi C2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Koperasi yang berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun dan menyampaikan laporan rapat anggota tahunan Koperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 40

- (1) Sertifikat nomor induk Koperasi berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, sertifikat nomor induk Koperasi dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Koperasi yang memiliki sertifikat nomor induk Koperasi yang telah berakhir masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai Koperasi aktif dengan sertifikat yang tidak berlaku.
- (4) Koperasi aktif dengan sertifikat yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan masa tenggang paling lama 2 (dua) tahun untuk mengembalikan status sertifikat aktif dengan menyampaikan laporan rapat anggota tahunan Koperasi 1 (satu) tahun buku terakhir.
- (5) Koperasi yang tidak menyampaikan laporan rapat anggota tahunan Koperasi 1 (satu) tahun buku terakhir sampai dengan masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dinyatakan sebagai Koperasi berstatus Koperasi tidak aktif.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada pimpinan tinggi madya yang membawahi Walidata Koperasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data Koperasi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan dalam penyelenggaraan Satu Data Koperasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. proses pendataan lengkap Koperasi yang sudah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan

tetap diakui sebagai penyelenggaraan Satu Data Koperasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan

- b. sertifikat nomor induk Koperasi yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR